

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH UNTUK
MENYELENGGARAKAN SISTEM INTEGRASI PEMBAYARAN
ANTAR MODA TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung integrasi antar moda transportasi, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk Menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM INTEGRASI PEMBAYARAN ANTAR MODA TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BPBUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
7. Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT MRT Jakarta (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi: pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana MRT; penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana dan pengusahaan sarana MRT; dan pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.
8. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut PT Transjakarta, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan untuk pengusahaan, pengoperasian dan perawatan sarana sistem BRT, pengoperasian dan perawatan Halte, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB); pembangunan, pengoperasian dan perawatan Sistem Manajemen Pendukung; pengembangan dan pengelolaan bisnis atas aset sistem BRT yang dioperasikan dan dirawat oleh Perseroan, seperti halte; dan pengembangan dan pengelolaan properti dan/atau bisnis atas aset Perseroan.
9. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakpro (Perseroda), adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan untuk berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pengembangan, infrastruktur dan utilitas, real estate dan konstruksi.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan BUMD untuk menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi.
- (2) Integrasi pembayaran antar moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data dan informasi terkait transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai integrasi antar moda transportasi.

- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PT MRT Jakarta (Perseroda);
 - b. PT Transjakarta; dan
 - c. PT Jakpro (Perseroda).
- (4) Dalam melaksanakan penugasan, BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan kerja sama dengan membentuk badan usaha lain atau bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan selama penyelenggaraan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh BPBUMD.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Transjakarta dan PT Jakpro (Perseroda) melakukan pemisahan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat bencana berdasarkan penetapan Gubernur, penugasan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau ulang.
- (2) Terhadap risiko hukum yang timbul atas penugasan yang telah dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, PT Jakpro setelah peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. setoran modal saham dari induk Badan Usaha;
 - c. pinjaman;

- d. kerja sama dengan badan usaha lain;
- e. hibah; dan/atau
- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 7

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. percepatan proses perizinan terkait; dan
- b. dukungan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Transjakarta dan PT Jakpro (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Gubernur melalui BPBUMD secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh BPBUMD dan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Inspektorat dengan melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003